

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan penulis di atas, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah* menurut pandangan Ulama Palangka Raya adalah haram karena bersifat *fasid*, disebabkan tidak sempurnanya syarat pernikahan. Menurut tujuan Hukum Islam atau *maqasid asy-syari'ah* mengenai pernikahan bahwa, pernikahan dilakukan untuk mencegah terjadinya *mafsadat*, seperti zina. Pernikahan dalam masa *'iddah* tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri tadi, tapi juga berdampak pada status anak, status harta, waris dan lain sebagainya. Dengan demikian, segala sesuatu yang jelas menjadi sebab keharaman sesuatu karena kemudharatannya, harus ditinggalkan.
2. Landasan hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah* yang paling utama adalah Al-Qur'an, dalam Surat At Thalaq ayat 1, 2, 4, 6, dan 7 dan Al Baqarah ayat ke 228, 229, 230, 231, 232, dan 234. Kemudian hadis dalam Shahih Muslim yang menceritakan perintah Nabi Muhammad Saw. terhadap Fathimah binti Qais untuk menjalankan masa *'iddah*-nya di rumah Ibnu Ummu Maktum. Selanjutnya *ijma'* ulama yang seluruhnya sepakat mengenai kewajiban masa *'iddah* dan keharaman pernikahan janda dalam masa *'iddah*. Yang terakhir adalah *qiyas*, digunakan dalam

penggalian hukum dalam penelitian ini adalah *qiyas aulawi*, yang menyimpulkan bahwa letak keharaman pernikahan perempuan ber-*'iddah*, hukumnya lebih kuat daripada keharaman peminangan bagi perempuan pada masa *'iddah*. Dalam ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia ada pula Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menegaskan bahwa *'iddah* bersifat prinsip dan tidak bisa ditinggalkan bagi orang-orang yang memiliki tanggungan terhadapnya. *'Iddah* merupakan salah satu pokok dalam Hukum Islam, dimana dalam menjalankannya adalah bentuk kesempurnaan tujuan hukum Islam khususnya dalam hal talak.

## **B. Rekomendasi**

1. Kantor Urusan Agama (KUA)
  - a. Sebagai pengendali ketentuan *'iddah* dari tercapainya keabsahan hukum pernikahan yang nantinya berfungsi sebagai bukti kepemilikan legalitas hukum secara sah.
  - b. Kinerja KUA yang lebih selektif dalam mengabulkan kehendak nikah.
  - c. Sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan perkawinan yang di atur secara rinci dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang nantinya akan berdampak pada aturan administratif.

## 2. Pengadilan Agama (PA)

Sebagai wadah masyarakat untuk mendapatkan pemahaman, bahwa *'iddah* tidak boleh disepelekan. Dan kesempurnaan *'iddah* sebagai syarat sahnya pernikahan yang akan dilangsungkan kedepannya. Maka Pengadilan Agama diharapkan lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat yang telah resmi bercerai, mengenai aturandan larangan dalam menjalani *'iddah*, adab dalam menjalani *'iddah* secara rinci. Agar jika dimasa yang akan datang ada kehendak nikah, tidak terjadi nikah yang *fasid*.

## 3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia memiliki kewenangan memberikan fatwa-fatwa demi kelangsungan umat beragama yang sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. Khususnya dalam masalah perkawinan, talak dan termasuk didalamnya tentang kewajiban *'iddah* yang kadang ditinggalkan oleh masyarakat bahkan sengaja tidak dilaksanakan. MUI diharapkan mampu mengayomi masyarakat secara penuh dalam segala aspek, bertujuan untuk mencapai tujuan Hukum Islam secara teratur.

## 4. Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat untuk menyadari bahwa ketentuan-ketentuan Allah Swt. bersifat mutlak dan harus dilaksanakan. Khususnya *'iddah* yang merupakan ibadah wajib. Maka jangan sekali-kali untuk mencoba meringankan hukum, sedangkan hukum itu bersifat *ubudiyah*.